



Syarat-syarat Khusus Kontrak

- 1. Nama Paket** Pekerjaan Timbunan Maincoffer Dam
- 2. Metode Tender/Seleksi** Tender Cepat
- 3. Korespondensi**
 - Pihak Kesatu**
 - Nama Perusahaan** : PT. Brantas Abipraya (Persero)
 - Alamat** : Jl. DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jak-Tim
 - Telepon** : (021) 8516290
 - Pihak Kedua**
 - Nama Perusahaan** : PT LAMBATORANG ABADI JAYA
 - Alamat** : Lingkungan Leang Leang Kec. Bantimurung Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan
 - Telepon** : 081341082646
- 4. Wakil Sah**
 - Pihak Kesatu** : PT. Brantas Abipraya (Persero)
 - Pihak Kedua** : PT LAMBATORANG ABADI JAYA
- 5. Jenis Kontrak** Harga Satuan
- 6. Lingkup Pekerjaan** 1. Mobilisasi dan demobilisasi sumber daya tenaga, alat dan material penunjang; 2. Akomodasi selama masa pelaksanaan pekerjaan; 3.
- 7. Lokasi penyerahan** Desa Salulekbo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
- 8. Masa Pelaksanaan** Jangka waktu pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Kontrak / Surat Perjanjian
- 9. Masa Pemeliharaan** Jangka waktu pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (BAST I) sampai dengan Tanggal Penyerahan Kedua Pekerjaan (BAST II) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- 10. Jaminan jaminan**
 - 10.1 Surat Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari pihak kesatu diterima oleh Penerbit Jaminan





10.2 Jaminan Penawaran

10.2.1 Sebesar 2% dari total HPS;

10.2.2 Penerbit Asuransi BUMN / Bank Umum Nasional / Asuransi

10.2.3 Masa berlaku 45 (empat puluh lima) hari kalender.

10.3 Jaminan Pelaksanaan

10.3.1 Sebesar 5% dari Nilai Kontrak;

10.3.2 Penerbit Asuransi BUMN / Bank Umum Nasional /
Asuransi

10.3.3 Masa berlaku sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum
pada SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan.

**11. Pelaksanaan
Pembayaran**

Pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan SCF, Usance 180 (seratus
delapan puluh) hari kerja, dengan biaya-biaya terkait beban biaya
pembayaran tersebut menjadi beban Pihak Kedua.

12. Cara Pembayaran

12.1 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan

12.2 Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan
perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara
Opname Pekerjaan dan disetujui oleh Para pihak

**13. Ketentuan Tambahan
Biaya yang
ditanggung pihak
kedua (bila diperlukan)**

Pihak kedua menanggung biaya-biaya sebagai berikut:

13.1 PPh

13.2 Bunga Bank (Diskonto)

13.3 Retribusi

13.4 Perpajakan dll

14. Denda dan Ganti Rugi

14.1 Ganti rugi

Besarnya ganti rugi (akibat surat jaminan) tidak bisa dicairkan
adalah sebesar dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.





14.2 Denda

14.2.1 Apabila tenaga dari Pihak kedua tidak mematuhi peraturan K3L yang telah disyaratkan pihak kesatu maka besarnya denda sebagai berikut:

- a. Tidak memakai APD dikenakan denda sebesar 100.000 /hari.
- b. Membuang sampah ditempat kerja dikenakan denda sebesar 100.000 /hari.

14.2.2 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan/kedatangan material (untuk pengadaan barang)/kedatangan alat (untuk sewa alat), besarnya denda keterlambatan adalah sebagai berikut

14.2.3 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak

15. Penyelesaian perselisihan

15.1 Dalam hal terdapat sengketa maka para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai.

15.2 Urutan cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak

1. Musyawarah;
2. Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui Konsultasi / Negosiasi / Mediasi / Pendapat Ahli;
3. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi pada arbitrase LPS LKPP

16. Penggunaan Alat DP2

Pihak Kedua Wajib menggunakan alat dari Divisi Peralatan dan Precast minimal 30% dari total kebutuhan alat dan memakai alat tersebut sampai kontrak selesai

